

BAB 2

TINJAUAN TEORETIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Hak Pendidikan Narapidana

Hak dalam pandangan Septyana (2023, hlm. 21) merupakan segala sesuatu yang wajib diperoleh setiap individu semenjak lahir maupun sebelum lahir, bersifat mutlak dan tidak boleh ditiadakan. Bagian-bagian dari hak ini meliputi siapa yang memilikinya, batasan penggunaannya, serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Sedangkan menurut Nauli, Elviana, & Nelwati (2022, hlm. 182), hak adalah wewenang untuk mendapatkan atau mengerjakan sesuatu yang memang seharusnya didapat atau dilakukan oleh pihak tertentu. Wewenang ini tidak bisa diambil alih oleh orang lain dan pada dasarnya bisa dipaksakan pemenuhannya jika diperlukan. Dengan demikian, hak dapat diartikan sebagai kewenangan dasar dan mutlak yang melekat pada diri setiap individu sejak lahir untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya dan tidak dapat diganggu gugat atau diambil alih oleh pihak lain, sehingga pelaksanaannya wajib dijamin dan dapat dituntut pemenuhannya apabila terabaikan.

Hak untuk mendapatkan kesempatan atau akses dalam pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang sudah tertuang dalam konstitusi. Pemenuhan hak tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia (Sirait, 2022, hlm. 13). Hak warga negara dimaknai sebagai semua hal yang wajib didapatkan oleh warga negara secara utuh dengan penuh tanggung jawab. Melalui UUD 1945, negara memberikan jaminan terhadap hak-hak mendasar bagi warga negara, termasuk hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. Ruhyanti dkk. (2023, hlm. 227) menambahkan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang setara dalam hukum dan pemerintahan, sehingga tidak boleh ada perbedaan atau diskriminasi dalam pemenuhan hak pendidikan. Daripada itu, negara maupun masyarakat tidak boleh membedakan kelompok masyarakat tertentu, seperti masyarakat golongan atas dan masyarakat golongan bawah, termasuk kepada narapidana (Dona, 2024, hlm. 32).

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (7), narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, menurut pandangan Pratama & Faniyah (2025, hlm. 101) narapidana adalah terpidana dengan masa hukuman tertentu, seumur hidup, atau bahkan terpidana mati yang menunggu eksekusi. Lebih lanjut, Sitohang dkk. (2025, hlm. 827-828) menambahkan bahwa narapidana adalah orang yang menerima sanksi hukuman karena keputusan pengadilan yang sudah tetap. Meskipun memiliki status tersebut, Dinasari & Halimy (2025, hlm. 104) memberikan penekanan bahwa hak-hak mendasar sebagai manusia serta kedudukan mereka sebagai subjek hukum tetap melekat dan tidak hilang begitu saja.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa narapidana adalah orang yang sedang menjalani masa hukuman pidana dalam waktu yang ditentukan sesuai keputusan pengadilan yang sudah tetap. Meskipun narapidana sedang menjalani masa hukuman, status sebagai manusia yang memiliki hak-hak dasar tidak hilang. Oleh karena itu, dalam sistem pemasyarakatan, hak-hak narapidana tetap dijamin dan diatur secara jelas, salah satunya hak untuk memperoleh pendidikan.

Secara konstitusional, UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, tanpa terkecuali bagi mereka yang sedang menjalani pidana. Hak tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 9 Huruf (c) menegaskan hak narapidana untuk memperoleh pendidikan, pengajaran, kegiatan rekreasional, dan kesempatan mengembangkan potensi diri. Regulasi ini menempatkan pendidikan sebagai bagian integral dari sistem pembinaan dan reintegrasi sosial. Pendidikan di lapas berfungsi tidak hanya sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses rehabilitasi dan pencegahan residivisme. Dengan kerangka konstitusional ini, dapat dipahami bahwa pendidikan bagi narapidana bukanlah

sebuah hak istimewa atau fasilitas tambahan, melainkan hak dasar yang dijamin konstitusi dan harus dipenuhi.

Menurut Zega dkk. (2024, hlm. 3315), lembaga pemasyarakatan merupakan sarana pembinaan yang bertujuan mendidik narapidana agar mampu memperbaiki diri dan terhindar dari pengulangan tindak pidana. Tingginya angka pelanggaran hukum di masyarakat menjadikan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan bagi individu untuk menyadari kesalahan dan tidak mengulangnya di masa depan (Herwina, Nurlaila, & Hamdan, 2022, hlm. 78). Senada dengan itu, Napu dkk. (2023, hlm. 56) menegaskan bahwa lapas seharusnya berfungsi sebagai wadah pendidikan, bukan sekadar tempat penghukuman. Perspektif ini menggambarkan pergeseran paradigma dari sistem represif menuju sistem pembinaan yang transformatif, di mana pendidikan diposisikan sebagai instrumen utama untuk memulihkan kapasitas narapidana dan menyiapkan mereka kembali ke masyarakat.

Selain itu, Siddiq dalam Arifin & Wibowo (2021, hlm. 155) menjelaskan bahwa pemberian hak pendidikan bagi narapidana merupakan amanat konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan. Hal ini memperkuat posisi pendidikan sebagai tanggung jawab negara, bukan sekadar program tambahan. Melalui pendekatan ini, pemasyarakatan berfungsi ganda sebagai mekanisme penegakan hukum sekaligus sarana pendidikan yang menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dengan demikian, hak pendidikan bagi narapidana memiliki dasar kuat baik secara konstitusional, yuridis, maupun akademis. UUD 1945 dan berbagai undang-undang turunannya menjamin pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali, termasuk mereka yang sedang menjalani pidana. Para ahli juga menegaskan bahwa lembaga pemasyarakatan harus dipandang sebagai institusi pembinaan yang berorientasi pada pendidikan dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, pemenuhan hak pendidikan di lapas merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat manusia serta strategi penting untuk membentuk narapidana yang lebih adaptif dan produktif setelah bebas.

2.1.2 Pendidikan Sepanjang Hayat

2.1.2.1 Konsep Pendidikan Sepanjang Hayat

Konsep pendidikan sepanjang hayat atau *lifelong education* memiliki akar historis dan filosofis yang kuat. Dalam perspektif Islam, terdapat anjuran menuntut ilmu dari buaian hingga liang lahat, yang menegaskan pentingnya belajar sepanjang kehidupan manusia (Rendi, 2019, hlm. 109). Gagasan serupa ditegaskan UNESCO melalui laporan *Learning to Be* (1972) yang dipimpin oleh Edgar Faure, bahwa pendidikan harus dipahami sebagai proses berkelanjutan yang melekat dalam kehidupan manusia. Pandangan ini menolak batasan usia dan ruang dalam pendidikan, serta menekankan pengembangan kemampuan intelektual, sosial, dan keterampilan hidup pada setiap tahap kehidupan.

Pandangan tersebut sejalan dengan kajian kontemporer, Hoerniasih (2019, hlm. 32) mendefinisikan pendidikan sepanjang hayat sebagai proses pembelajaran berkesinambungan (*continuing learning*) yang tidak mengenal batas usia, ruang, maupun waktu. Isa & Napu (2020, hlm. 30) menegaskan bahwa setiap individu, baik anak-anak, remaja, orang dewasa, maupun lanjut usia, tetap memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi peserta didik sepanjang hidupnya. Dengan kata lain, pendidikan sepanjang hayat memungkinkan semua orang untuk belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan cara apa saja yang sesuai dengan kebutuhan, minat, serta konteks kehidupannya.

Konsep pendidikan sepanjang hayat juga sering disebut dengan istilah belajar sepanjang hayat atau *lifelong learning* (Marfu'ah, 2021, hlm. 90). Lebih lanjut, Hoerniasih (2019, hlm. 31) menyebutkan bahwa pembelajaran sepanjang hayat pada hakikatnya merupakan suatu konsep yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar (*learning needs*) dan kebutuhan pendidikan (*education needs*) yang dimiliki oleh setiap individu. Hal ini berarti bahwa pendidikan sepanjang hayat bukan sekadar wacana ideal, melainkan sebuah pendekatan praktis yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan nyata manusia dalam berbagai konteks kehidupan.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Hakim (2020, hlm. 61) yang menegaskan bahwa masyarakat tidak akan maju dan berkembang, tanpa adanya pendidikan. Pendidikan merupakan unsur utama untuk menciptakan kemajuan, kemakmuran, dan kebahagiaan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan sepanjang hayat tidak hanya berfungsi pada tataran individu, tetapi juga pada tataran sosial dan kultural, karena dapat menentukan kualitas peradaban suatu bangsa. Dari perspektif ini, pendidikan sepanjang hayat dapat dipahami sebagai investasi jangka panjang yang tidak hanya menghasilkan individu yang berpengetahuan dan terampil, tetapi juga membangun masyarakat pembelajar (*learning society*).

Berdasarkan telaah terhadap landasan historis, filosofis, dan pandangan para ahli di atas, dapat dipahami bahwa konsep pendidikan sepanjang hayat adalah sebuah paradigma pendidikan yang memandang belajar sebagai proses berkelanjutan dari lahir hingga akhir hayat, tanpa dibatasi oleh sekat usia, ruang, maupun waktu. Konsep ini bukan sekadar wacana ideal, melainkan pendekatan praktis untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu demi mewujudkan kemajuan peradaban dan kesejahteraan sosial.

2.1.2.2 Definisi Pendidikan Sepanjang Hayat

Gagasan mengenai pendidikan sepanjang hayat telah lama menjadi perhatian serius para pakar pendidikan, khususnya dalam bidang pendidikan masyarakat. Lengrand dalam Shak (1989, hlm. 6) salah satu bapak intelektual pendidikan sepanjang hayat dan anggota Sekretariat UNESCO 1948, mendefinisikan pendidikan sepanjang hayat sebagai serangkaian ide, percobaan, dan pencapaian yang sangat spesifik. Dengan kata lain, pendidikan dalam arti kata yang sebenarnya, termasuk semua aspek dan dimensinya, perkembangannya yang tak terputus dari saat-saat pertama kehidupan hingga yang terakhir serta hubungan erat dan organik antara berbagai titik dan fase yang berurutan dalam perkembangannya.

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Cropley dalam Shak (1989, hlm. 7) memandang bahwa pendidikan sepanjang hayat adalah serangkaian sistem yang terorganisir untuk belajar, kapan pun sepanjang hidup manusia. Hal ini

berlaku baik untuk memperbaiki kekurangan pendidikan sebelumnya, memperoleh keterampilan baru, meningkatkan vokasional, meningkatkan pemahaman tentang dunia sebagai tempat tinggal, mengembangkan kepribadian, maupun tujuan lainnya.

Sementara itu, Sariani (2023, hlm. 17) memperluas pandangan ini dengan menegaskan bahwa pendidikan sepanjang hayat merupakan sistem pendidikan yang menyertai manusia sejak lahir hingga akhir hayat. Proses pendidikan dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja, sehingga tidak terbatas pada ruang kelas maupun jenjang pendidikan formal. Dalam kerangka ini, proses belajar mencakup pengalaman hidup sehari-hari yang dialami individu, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Lebih lanjut, Pristiwanti dkk. (2022, hlm. 7912) memaknai pendidikan sepanjang hayat sebagai rangkaian proses yang terjadi selama manusia hidup. Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan meliputi setiap pengalaman dan ilmu yang didapatkan melalui proses belajar seumur hidup. Hal ini bisa terjadi dalam berbagai kondisi, lokasi, serta waktu, dan memberikan pengaruh baik bagi kemajuan setiap individu. Dengan demikian, pendidikan tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai aktivitas yang hanya terjadi di ruang kelas, melainkan sebagai suatu mekanisme berkesinambungan yang memungkinkan manusia untuk tumbuh, menyesuaikan diri, dan beradaptasi dengan tantangan zaman.

Mengacu pada beberapa definisi di atas, pendidikan sepanjang hayat dapat diartikan sebagai pendidikan yang berlangsung secara terus menerus, berkelanjutan, dan berorientasi pada pengembangan manusia secara menyeluruh. Pendekatan ini menempatkan pendidikan sebagai proses dinamis yang berlangsung sepanjang kehidupan individu dan mencakup berbagai konteks sosial untuk mencapai kemajuan. Individu sebagai pembelajar sepanjang hayat berhak mengakses berbagai bentuk pendidikan di setiap fase dan tempat kehidupannya.

2.1.2.3 Tahapan Pendidikan Sepanjang Hayat

Konsep pendidikan sepanjang hayat menegaskan bahwa proses belajar tidak terbatas oleh ruang maupun waktu, melainkan hadir dalam setiap fase kehidupan. Tawarniate, Sya, & Dianti (2025, hlm. 3892) menjelaskan bahwa pendidikan sepanjang hayat dapat berlangsung di lingkungan keluarga sebagai pendidikan pertama dan utama, di dalam kelompok etnis yang membentuk identitas kultural, di institusi formal seperti sekolah yang memberikan struktur dan kurikulum, di dunia kerja yang menuntut keterampilan praktis, di organisasi kepemudaan yang mengajarkan kepemimpinan serta solidaritas, hingga di lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai ruang pembinaan dan pemberdayaan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan sepanjang hayat merupakan proses multidimensional yang mengintegrasikan pengalaman individual dan sosial, sehingga mampu menciptakan individu yang berpengetahuan, berdaya, serta siap menghadapi perubahan sosial dan global yang terus berkembang.

Mursalim dalam Habsyi (2025, hlm. 215) menjelaskan bahwa pendidikan sepanjang hayat bukan sekadar sebuah konsep, tetapi merupakan sebuah pendekatan yang diintegrasikan ke dalam beberapa tahapan pendidikan di masyarakat. Zainuridha dkk. (2025, hlm. 11-12) menegaskan bahwa pendidikan sepanjang hayat mencakup seluruh jalur pendidikan, baik formal, nonformal, maupun informal, serta pembelajaran yang berlangsung secara spontan maupun terencana dalam kehidupan sehari-hari.

- a. Pendidikan formal: Sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan formal lainnya perlu mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel untuk mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Ini bisa dilakukan dengan menyediakan program pendidikan berkelanjutan seperti kursus singkat, pelatihan profesional, atau sertifikasi lanjutan.
- b. Pendidikan nonformal: Lembaga-lembaga pelatihan dan pendidikan di luar jalur formal, seperti pelatihan kerja, *workshop*, dan kursus keterampilan, perlu diselaraskan dengan kebutuhan individu di berbagai tahap kehidupan.

- c. Pendidikan informal: Masyarakat perlu didorong untuk mengakui dan mendukung proses belajar yang terjadi di lingkungan sehari-hari seperti keluarga, komunitas, dan melalui pengalaman hidup.

Penjelasan mengenai tahapan-tahapan ini menegaskan bahwa pendidikan sepanjang hayat itu sangat luas dan tidak terbatas pada dinding sekolah. Proses ini berjalan melalui tiga jalur utama yang saling melengkapi: pendidikan formal, nonformal, dan informal. Hal ini menegaskan bahwa belajar bisa terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan keluarga, lembaga pelatihan, tempat kerja, hingga dalam pergaulan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, batasan tempat dan waktu tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk terus mendapatkan hak pendidikan dan mengembangkan dirinya.

2.1.2.4 Indikator Pendidikan Sepanjang Hayat

Penerapan pendidikan sepanjang hayat memerlukan tolak ukur yang jelas untuk mengetahui tingkat keberhasilannya secara nyata. Indikator-indikator ini berfungsi sebagai pedoman untuk menilai apakah proses pendidikan telah berjalan inklusif dan menyentuh seluruh dimensi kehidupan individu. Berkaitan dengan hal tersebut, Cropley & Lengrand (1978, hlm. 13-14) menguraikan lima indikator mendasar dalam pendidikan sepanjang hayat dengan sebagai berikut:

a. Totalitas

Pendidikan sepanjang hayat mencakup seluruh rentang kehidupan individu, meliputi semua jenjang pendidikan mulai dari prasekolah, sekolah dasar, menengah, pasca sekolah menengah, pendidikan orang dewasa, dan seterusnya, serta mencakup segala bentuk pendidikan, termasuk pembelajaran formal berbasis sekolah, pembelajaran nonformal yang berlangsung di luar lembaga pendidikan resmi, dan pembelajaran informal yang terjadi dalam berbagai situasi. Hal serupa ditegaskan oleh Fauzi dkk. (2025, hlm. 4) bahwa pendidikan sepanjang hayat merupakan satu kesatuan utuh yang menghubungkan setiap jenjang pendidikan sebagai totalitas kesatuan yang tidak terpisahkan.

b. Integrasi

Pendidikan sepanjang hayat bukan sekadar sebuah konsep, tetapi merupakan sebuah pendekatan yang perlu diintegrasikan ke dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat (Habsy dkk., 2024, hlm. 217). Semua lembaga dan sarana pendidikan dipandang saling berkaitan dan terhubung dalam gagasan pendidikan sepanjang hayat. Rumah, misalnya, adalah tempat belajar pertama dan harus dilihat sebagai bagian dari jaringan sistem belajar. Demikian pula, masyarakat merupakan sumber utama pengalaman pendidikan sepanjang hidup. Tempat kerja juga berperan sebagai lembaga pendidikan yang penting, termasuk juga lembaga pemasyarakatan.

c. Fleksibilitas

Hal ini mengamanahkan bahwa belajar tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah (pendidikan formal) tetapi juga di lingkungan keluarga (informal) dan masyarakat (nonformal) atau dengan kata lain proses belajar bisa dilaksanakan di mana saja, kapan saja, dan selamanya (Abbas & Nurbaya, 2018, hlm. 1115). Fleksibilitas ini juga mencakup kemudahan akses, pola pendidikan alternatif, keragaman isi, alat dan teknik pembelajaran, serta waktu belajar yang bervariasi. Sehingga individu dijamin tetap dapat memperoleh layanan pendidikan yang relevan dengan situasi dan kondisi kehidupannya, tanpa terhalang oleh aturan waktu atau tempat yang kaku.

d. Demokratisasi

Pendidikan sepanjang hayat memungkinkan setiap orang, dengan pola perkembangan intelektual, minat, dan motivasi yang berbeda-beda untuk memperoleh manfaat dari pendidikan, maka diperlukan konsep demokratisasi pendidikan. Di mana nilai-nilai demokrasi dan inklusivitas semakin ditekankan, konsep ini dapat dihubungkan dengan upaya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang memperhatikan keragaman dan memberdayakan semua peserta didik (Erikson, Naibaho, & Rantung, 2023, hlm. 1576). Akhirnya, pendidikan sepanjang hayat dipandang relevan bagi semua anggota masyarakat, sehingga bersifat demokratis dan inklusif, bukan elitis.

e. Pemenuhan Diri

Tujuan akhir pendidikan sepanjang hayat adalah meningkatkan kualitas hidup setiap individu. Untuk mencapainya, pendidikan ini harus membantu orang beradaptasi dengan perubahan dan menyalurkan kemampuan inovatif mereka sepenuhnya. Selain itu, tujuan pendidikan sepanjang hayat juga untuk membangun masyarakat yang adaptif dan inovatif, memiliki kepercayaan diri dan optimisme yang tinggi, serta meningkatkan kualitas hidup individu secara intelektual, emosional, dan sosial.

Andiyanto (2018, hlm. 200-201) menjelaskan bahwa dampak pendidikan sepanjang hayat bagi setiap individu bisa dilihat kebermaknaan hidupnya bagi diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan sekitar. Kebermaknaan hidup berarti individu mempunyai kemampuan untuk mengenali jati diri, hidup mandiri, serta mampu mengambil keputusan untuk masa depannya sendiri. Hal tersebut memberikan pengaruh pada sikap, tindakan, dan harapan yang lebih baik dari individu, baik untuk urusan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kebermaknaan tersebut dapat dilihat melalui perubahan pada tiga dimensi berikut, yaitu:

- 1) Adanya perubahan kebiasaan diri untuk menjadi pembelajar secara terus menerus dan berkelanjutan;
- 2) Adanya perubahan cara pandang dalam melihat keadaan sekitar, serta;
- 3) Adanya perubahan dalam pandangan hidup yang menjadi lebih penuh harapan dan optimis dalam menatap masa depan.

Kebermaknaan ini merupakan sebuah potensi yang harus dikembangkan. Potensi ini diharapkan dapat membantu individu untuk hidup dalam masyarakat dan berkontribusi dalam pembangunan. Sehingga, pencapaian kebermaknaan tersebut menjadi modal utama bagi individu untuk melakukan transformasi diri menuju masa depan yang lebih baik.

Merujuk pada kelima indikator yang telah dijelaskan, dapat dilihat bahwa pendidikan sepanjang hayat merupakan sistem pendidikan yang menyeluruh dan inklusif. Indikator keberhasilannya tidak hanya dilihat dari tersedianya akses pendidikan yang fleksibel dan demokratis di berbagai fase

dan tempat, tetapi juga dari terciptanya integrasi yang kuat antar berbagai fase dan tempat. Muara dari seluruh indikator tersebut adalah tercapainya pemenuhan diri individu yang ditandai dengan perubahan pola pikir menjadi lebih optimis, kemandirian sikap, dan peningkatan kualitas hidup.

2.1.3 Pendidikan Nonformal

2.1.3.1 Definisi Pendidikan Nonformal

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nonformal didefinisikan sebagai jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Definisi dalam undang-undang ini memberikan kepastian hukum bahwa pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan yang sah dan diakui oleh negara. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan nonformal hadir bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai jalur alternatif yang setara untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat secara luas.

Menurut pandangan para ahli, seperti Ahmad dkk. (2022, hlm. 77), pendidikan nonformal adalah pendidikan yang dilaksanakan secara terencana, fleksibel, dan berlangsung di luar sistem sekolah. Pendapat ini didukung oleh Rofiudin, Ishak, & Mukaffan (2025, hlm. 14) yang menyebutkan bahwa aktivitas pendidikan nonformal diatur untuk melayani sasaran didik tertentu demi mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung sepanjang usia. Jadi, meskipun berada di luar sekolah, pendidikan ini tetap memiliki aturan dan tujuan yang jelas untuk memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari.

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Alwi, Nurfadilah, & Hilman (2022, hlm. 91) menekankan pendidikan nonformal sebagai cara untuk memberdayakan potensi manusia agar lebih berkembang. Menurutnya, pendidikan nonformal merupakan usaha-usaha untuk mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki setiap individu. Senada dengan itu, Abidin, Salito, & Maulana (2025, hlm. 64) menyatakan bahwa pendidikan nonformal memberikan peluang bagi siapa saja untuk memperluas wawasan dan keahlian teknis melalui proses belajar yang berlangsung sepanjang hayat.

Sementara itu, Daulay dalam Mawardi (2025, hlm. 32) memberikan perhatian khusus pada kedudukan pendidikan nonformal. Menurut pandangannya, pendidikan nonformal merupakan salah satu jenis pendidikan selain jalur formal dan informal. Peran pendidikan nonformal ini pada dasarnya setara dan tidak kalah penting jika dibandingkan dengan pendidikan formal. Kondisi tersebut terjadi karena banyak kebutuhan belajar yang tidak bisa dipenuhi oleh pendidikan formal, justru mampu dipenuhinya melalui pendidikan nonformal. Oleh sebab itu, pendidikan nonformal memiliki peran yang sangat penting dalam membantu memajukan pendidikan di Indonesia.

Ditinjau dari berbagai perspektif definisi tersebut, pendidikan nonformal dapat dimaknai sebagai jalur pendidikan di luar sekolah yang tetap terstruktur namun pelaksanaannya jauh lebih fleksibel. Pendidikan ini bertujuan untuk menggali dan memberdayakan potensi setiap individu tanpa terhalang oleh batasan kaku seperti yang ada di sekolah formal. Selain itu, pendidikan nonformal juga memegang peranan penting sebagai wadah pembelajaran sepanjang hayat yang mampu menjangkau kebutuhan belajar yang tidak terpenuhi oleh jalur pendidikan formal.

2.1.3.2 Fungsi, Tujuan, dan Manfaat Pendidikan Nonformal

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nonformal memiliki fungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal. Fungsi ini dijalankan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya pendidikan sepanjang hayat yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, negara menempatkan pendidikan nonformal sebagai pilar penting dalam kerangka besar sistem pendidikan nasional untuk mendukung terwujudnya pendidikan sepanjang hayat.

Dalam tinjauan para ahli mengenai fungsinya, Luna & Sungkono (2025, hlm. 5) menjelaskan bahwa fungsi utama dari pendidikan nonformal adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik melalui penekanan pada penguasaan pengetahuan. Pendapat ini diperluas oleh Syakirah dkk. (2025, hlm. 7) yang menyatakan bahwa pendidikan nonformal berfungsi untuk

membelajarkan individu atau kelompok agar mampu memberdayakan dirinya sendiri. Melalui fungsi pemberdayaan ini, diharapkan setiap individu memiliki kemampuan untuk beradaptasi secara tangguh terhadap segala bentuk perubahan maupun perkembangan zaman yang terjadi di lingkungannya.

Tujuan penyelenggaraan pendidikan nonformal lebih lanjut dijelaskan oleh Dwianti, Suminah, & Permatasari (2023, hlm. 906), yaitu untuk memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu yang berfungsi menambah, mengganti, dan melengkapi pendidikan formal. Anggraini (2025, hlm. 132) menambahkan bahwa pendidikan nonformal hadir sebagai alternatif strategis untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini tidak terlayani oleh sistem pendidikan formal. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas martabat dan mutu kehidupan peserta didik agar dapat berkembang lebih baik di tengah masyarakat.

Ditinjau dari aspek kemanfaatannya, Kahar (2021, hlm. 38-39) menguraikan bahwa pendidikan nonformal dapat memberikan manfaat yang memungkinkan masyarakat memiliki:

- a. Peluang untuk membentuk kepribadian dan mengembangkan potensi diri setiap individu dalam masyarakat;
- b. Kesanggupan dalam menjawab permasalahan hidup, baik dalam keluarga maupun masyarakat;
- c. Kecakapan dalam membangun keluarga yang sejahtera sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pengetahuan yang mendalam mengenai hak dan kewajiban sebagai bagian dari masyarakat;
- e. Kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat untuk mendukung pembangunan masyarakat, serta;
- f. Kemampuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang disesuaikan dengan potensi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi, tujuan, dan manfaat pendidikan nonformal berfokus pada pengembangan manusia yang utuh dan mandiri. Secara praktis dan yuridis, pendidikan ini berfungsi sebagai

instrumen untuk melengkapi kekosongan layanan pendidikan formal dengan tujuan memberdayakan potensi individu, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan fungsional, maupun kepribadian. Manfaat yang ditawarkan pun sangat relevan, yakni mencetak individu yang tidak hanya diakui setara secara akademis, tetapi juga siap menghadapi tantangan hidup dan mampu menciptakan peluang kerja.

2.1.3.3 Karakteristik Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal dalam pandangan Ramatni (2024, hlm. 3) memiliki karakteristik utama yang sangat inklusif, di mana setiap individu diberikan kesempatan yang sama untuk belajar tanpa memandang batasan usia, latar belakang, ataupun riwayat pendidikan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Syaadah dkk. (2022, hlm. 127) yang menegaskan bahwa pendidikan nonformal sejatinya bisa diakses dan dilakukan oleh siapa saja yang membutuhkan layanan pendidikan. Fleksibilitas ini semakin diperkuat oleh Widodo & Soedjarwo dalam Syakirah dkk. (2025, hlm. 16) yang menyatakan bahwa proses pembelajaran pendidikan nonformal dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja dalam kondisi yang nyaman agar kebutuhan belajar peserta didik dapat terpenuhi dengan baik.

Terdapat beberapa ciri spesifik yang membedakan pendidikan nonformal dengan jalur pendidikan lainnya. Mildawati & Tangngareng (2023, hlm. 13) merangkum karakteristik pendidikan nonformal tersebut meliputi:

- a. **Fleksibel:** Pendidikan nonformal jauh lebih luwes dalam hal pengaturan waktu dan tempat pembelajaran, sehingga memungkinkan peserta didik untuk belajar tanpa harus terikat oleh jadwal yang kaku.
- b. **Tidak terikat kurikulum formal:** Materi pembelajaran mencakup berbagai topik dan keterampilan yang beragam tanpa harus mengikuti struktur kurikulum formal yang baku seperti di sekolah.
- c. **Tidak memberikan gelar akademis:** Orientasi pendidikan ini bukan untuk mengejar gelar kesarjanaan, melainkan fokus pada penguasaan kompetensi, pengetahuan, atau keahlian spesifik.

- d. Berlangsung seumur hidup: Proses belajar dapat dilakukan sepanjang hayat (*lifelong*), yang berarti seseorang dapat terus mengembangkan dirinya tanpa dibatasi oleh usia atau tahapan kehidupan tertentu.
- e. Tujuan praktis: Pendidikan ini umumnya memiliki orientasi pada kebutuhan praktis sehari-hari atau peningkatan keterampilan kerja profesional, seperti pelatihan kerja atau kursus keahlian.

Melihat pada karakteristik yang telah dijelaskan menggambarkan bahwa pendidikan nonformal memiliki sifat yang sangat adaptif dan berorientasi penuh pada kebutuhan nyata peserta didik. Ciri khasnya yang fleksibel, inklusif, dan praktis menjadikan pendidikan ini mampu menjangkau siapa saja tanpa terhalang oleh hambatan administratif maupun birokrasi yang kaku selayaknya pendidikan formal. Dengan fokus pada pengembangan kompetensi daripada sekadar formalitas gelar, pendidikan nonformal menjadi sarana paling efektif dalam mewujudkan pemberdayaan diri sepanjang hayat.

2.1.3.4 Jenis Program Pendidikan Nonformal

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ruang lingkup program pendidikan nonformal sangatlah luas dan beragam. Program-program tersebut meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan kesetaraan. Selain itu, undang-undang juga membuka ruang bagi jenis pendidikan lain yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat yang terus berkembang. Berikut adalah uraian mendalam mengenai jenis-jenis program tersebut:

a. Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skills*)

Pendidikan kecakapan hidup merupakan bentuk pendidikan nonformal yang memegang peranan vital dalam membentuk kemandirian individu. Febiani dkk. (2025, hlm. 73) menjelaskan bahwa pendidikan ini sangat berperan penting dalam meningkatkan kemampuan peserta didik untuk belajar serta menjalani kehidupan secara mandiri. Lebih jauh, kecakapan hidup dimaknai sebagai

kemampuan beradaptasi dan menggali potensi diri untuk memecahkan masalah secara berani dan kreatif. Umar (2025, hlm. 5965) menambahkan bahwa pendidikan ini membekali seseorang dengan kecakapan sehari-hari yang diperlukan agar sukses dalam menjalankan kehidupan dan mampu bereaksi secara efektif terhadap tantangan.

b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini merupakan fondasi awal yang krusial dalam tahapan perkembangan manusia. Putri (2024, hlm. 755) menekankan bahwa pendidikan anak usia dini adalah tahap pembelajaran yang sangat penting sebagai jalan pembuka menuju tingkat pendidikan berikutnya dalam kerangka pendidikan sepanjang hayat. Dalam pelaksanaannya, Fadilah (2025, hlm. 10) menjelaskan bahwa pendidikan ini meliputi seluruh upaya perawatan dan pengasuhan yang dilakukan pendidik maupun orang tua. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang aman bagi anak untuk mengeksplorasi pengalaman belajar melalui pengamatan, peniruan, dan eksperimen yang melibatkan seluruh potensi kecerdasannya.

c. Pendidikan Kepemudaan

Pendidikan kepemudaan menempati posisi strategis sebagai mata rantai yang tidak terpisahkan dalam pembangunan manusia seutuhnya. Dwisvimiari (2021, hlm. 76) menyatakan bahwa keberhasilan pendidikan pemuda sebagai sumber daya manusia yang unggul merupakan kunci utama untuk membuka peluang keberhasilan di berbagai sektor pembangunan. Proses pendidikan ini, menurut Wahidin, Sarbini, & Ribowo (2021, hlm. 68) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan pemuda. Melalui pendidikan ini, pemuda disadarkan akan potensi yang dimilikinya agar mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan proses pembangunan bangsa.

d. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

Di tengah upaya pembangunan global, pendidikan pemberdayaan perempuan menjadi aspek kunci yang tidak boleh diabaikan. Isworo & Ahmad (2025, hlm. 138) menyoroti bahwa perempuan masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural yang membatasi akses mereka, sehingga

pendidikan menjadi sarana vital untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Masruchiyah & Laratmase (2023, hlm. 128) menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan langkah untuk membuat perempuan mampu mendapatkan kesempatan serta kendali dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan keyakinan diri pada perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam mencari jalan keluar atas berbagai permasalahan dan berperan penting dalam proses pembangunan.

e. Pendidikan Keaksaraan

Pendidikan keaksaraan merupakan layanan dasar yang bisa menjadi kekuatan besar bagi kemajuan masyarakat. Coombs dalam Sitompul, Yusnadi, & Machmud (2023, hlm. 12) menegaskan bahwa pendidikan keaksaraan adalah kebutuhan fundamental, terutama bagi warga di negara-negara berkembang. Secara operasional, Karwati dkk. (2024, hlm. 75) menjelaskan bahwa layanan ini ditujukan bagi individu dengan tingkat keaksaraan rendah agar memiliki kemampuan membaca dan menulis. Dengan kemampuan tersebut, peserta didik memiliki peluang lebih besar untuk menganalisis situasi dan mengaktualisasikan potensi diri mereka.

f. Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja

Pendidikan ini berorientasi langsung pada upaya untuk mempersiapkan individu untuk memasuki dunia kerja. Innayah, Mustofa, & Mukminin (2023, hlm. 26) mendefinisikan pendidikan keterampilan sebagai upaya menumbuhkan kapasitas, pemahaman, dan kecenderungan kerja yang dibutuhkan individu untuk mendapatkan landasan pekerjaan yang bermanfaat. Senada dengan itu, Ajabar dalam Jenita, Astiti, & Adhika (2023, hlm. 84) menyebutkan bahwa pelatihan kerja didesain khusus untuk meningkatkan pengetahuan teknis dan kinerja seseorang. Setiawan (2021, hlm. 51-52) membedakan program ini menjadi dua kategori, yaitu kursus berbasis keilmuan akademik (seperti bahasa asing dan komputer) serta kursus teknis praktis (seperti menjahit, tata boga, otomotif, dan perhotelan).

g. Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti jalur pendidikan formal karena berbagai alasan. Destiani, Arbarini, & Shofwan (2023, hlm. 33) menjelaskan bahwa program ini terdiri dari Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA) untuk memenuhi hak pendidikan masyarakat. Syaputra & Shomedran (2023, hlm. 18) menambahkan bahwa pendidikan kesetaraan bertujuan sebagai pengganti pendidikan formal bagi mereka yang putus sekolah. Meskipun berlangsung di luar sistem persekolahan, kompetensi lulusan program ini diakui sama dan setara dengan lulusan sekolah formal setelah melalui proses ujian kesetaraan yang terstandarisasi.

h. Pendidikan Nonformal Lainnya

Selain ketujuh jenis program di atas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengakomodasi kategori pendidikan nonformal lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Kategori ini mencakup satuan pendidikan sejenis yang tumbuh dari kebutuhan masyarakat, seperti prasekolah, balai latihan dan penyuluhan, sanggar seni, hingga majelis taklim. Fleksibilitas kategori ini memungkinkan pendidikan nonformal untuk terus beradaptasi memfasilitasi minat, bakat, hobi, dan kebutuhan spesifik komunitas yang tidak terfasilitasi oleh nomenklatur program yang baku. Keberadaan wadah pendidikan ini membuktikan bahwa sistem pendidikan nasional bersifat inklusif dan terbuka terhadap dinamika aspirasi belajar masyarakat yang beragam.

Dari ragam jenis program di atas, membuktikan bahwa pendidikan nonformal memiliki program layanan yang sangat luas dan komprehensif. Mulai dari pembentukan karakter sejak dini, pemberdayaan pemuda dan perempuan, pengentasan buta aksara, hingga pembekalan keterampilan kerja dan penyetaraan pendidikan akademik. Keragaman program ini menunjukkan bahwa pendidikan nonformal mampu memfasilitasi kebutuhan belajar manusia di setiap fase kehidupannya, baik untuk tujuan bertahan hidup, pengembangan karier, maupun aktualisasi diri di tengah masyarakat.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Untuk mendukung penelitian ini, maka perlu adanya hasil penelitian yang relevan guna untuk meresensi beberapa sumber yang berisi teori dan konsep yang telah dikemukakan oleh para pakar dan ahli. Kajian terhadap literatur terdahulu menunjukkan beberapa penelitian relevan mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana. Penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dan menawarkan kebaruan dibandingkan dengan beberapa kajian terdahulu. Peneliti menemukan hasil penelitian yang relevan dari berbagai sumber.

Penelitian yang dilakukan oleh Shidarta (2021) mengkaji pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan telah dilaksanakan, tetapi belum optimal karena berbagai kendala seperti keterbatasan tenaga pendidik, minimnya sarana pendidikan, keterbatasan anggaran, serta kurangnya koordinasi antar instansi. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan hak pendidikan secara normatif dengan pelaksanaan di lapangan. Penelitian ini menemukan kesamaan dalam hal adanya hambatan struktural dan keterbatasan sumber daya di lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa layanan pendidikan nonformal tetap dapat berjalan melalui strategi adaptasi seperti kemitraan dengan pihak eksternal, fleksibilitas pelaksanaan program, serta penerapan prinsip pendidikan sepanjang hayat yang memungkinkan proses belajar berlangsung secara berkelanjutan. Selain itu, terdapat perbedaan pada fokus yang terbatas pada kelompok usia tertentu, sedangkan penelitian ini mencakup narapidana secara umum sehingga memberikan cakupan analisis yang lebih luas.

Sejalan dengan adanya hambatan teknis di lapangan, penelitian yang dilakukan oleh Arifin dan Wibowo (2021) membahas implementasi pemberian hak pendidikan dan pengajaran bagi narapidana di Rutan Purbalingga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendidikan telah dilaksanakan melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian, tetapi masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan tenaga pengajar, fasilitas pendidikan yang terbatas, rendahnya motivasi narapidana, serta pelaksanaan program yang belum konsisten. Penelitian

ini memiliki kesamaan dalam mengidentifikasi hambatan teknis dalam pelaksanaan pendidikan narapidana. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan sepanjang hayat dapat memberikan perspektif yang berbeda dengan menempatkan pendidikan sebagai proses belajar yang berkelanjutan dan adaptif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa fleksibilitas metode pembelajaran, integrasi berbagai program pendidikan nonformal, serta penyediaan akses pendidikan yang inklusif dapat menjadi strategi untuk menjaga keberlangsungan layanan pendidikan meskipun terdapat keterbatasan sumber daya.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Zega dkk. (2024) mengenai implementasi pendidikan karakter bagi warga binaan di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli menunjukkan bahwa pendidikan karakter memberikan dampak positif melalui kegiatan jasmani, rohani, intelektual, dan kemandirian, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan sarana prasarana, anggaran, serta motivasi warga binaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan di lembaga pemasyarakatan berperan dalam pembentukan sikap dan perilaku. Penelitian ini menemukan kesamaan dalam hal kontribusi pendidikan terhadap perubahan diri narapidana, terutama dalam peningkatan kepercayaan diri dan kesiapan sosial. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup analisis, penelitian ini tidak hanya berfokus pada pendidikan karakter, tetapi juga mencakup pengembangan intelektual, vokasional, dan spiritual melalui program pendidikan nonformal yang berlangsung secara berkelanjutan.

Berdasarkan perbandingan tersebut, terlihat bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya menekankan pada hambatan implementasi atau pada jenis program pendidikan tertentu. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan narapidana dapat dipahami secara lebih luas melalui pendekatan pendidikan sepanjang hayat yang menekankan keberlanjutan proses belajar, fleksibilitas pelaksanaan, serta integrasi berbagai bentuk pendidikan nonformal. Dengan pendekatan tersebut, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai program pembinaan yang bersifat terbatas, tetapi sebagai proses belajar yang berlangsung secara terus menerus dan berkontribusi terhadap pengembangan kapasitas individu serta kesiapan untuk kembali ke masyarakat.

2.3 Kerangka Konseptual

Sugiyono (2023, hlm. 95) menjelaskan bahwa kerangka konseptual adalah sebuah model terencana mengenai kaitan antara teori dengan bermacam faktor yang sudah ditentukan sebagai masalah utama dalam penelitian. Hal ini berfungsi sebagai gambaran tentang bagaimana cara teori tersebut menjawab persoalan yang sedang diteliti. Bagan kerangka konseptual penelitian menggambarkan alur berpikir penelitian yang dimulai dari identifikasi masalah hingga dampak jangka panjang yang diharapkan. Sejalan dengan itu, Latifah (2023, hlm. 73) juga mengungkapkan bahwa kerangka konseptual atau kerangka konsep merupakan sebuah rencana berpikir yang berguna untuk menerangkan kaitan antara satu konsep dengan konsep lainnya. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan gambaran atau bayangan mengenai dugaan awal yang berhubungan dengan bermacam variabel yang akan diteliti nantinya.

Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa belum optimalnya pemenuhan hak pendidikan narapidana di Lapas Kelas IIB Ciamis. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif mengenai hak pendidikan dengan praktik pelaksanaannya di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu dikaji secara mendalam untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak pendidikan narapidana.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak pendidikan narapidana dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam tiga faktor utama, yaitu faktor struktural dan kelembagaan, faktor sosial dan kultural, serta faktor individual. Faktor struktural dan kelembagaan berkaitan dengan kondisi sistemik dan tata kelola lembaga pemasyarakatan, faktor sosial dan kultural berkaitan dengan nilai, norma, serta interaksi sosial di lingkungan lapas, sedangkan faktor individual berkaitan dengan karakteristik narapidana sebagai subjek pendidikan. Pengelompokan faktor-faktor tersebut dilakukan untuk memudahkan analisis secara sistematis dan komprehensif.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendidikan sepanjang hayat dengan mengacu pada indikator yang dikemukakan oleh Cropley & Lengrand (1978, hlm. 13-14). Indikator pendidikan sepanjang hayat tersebut

meliputi totalitas, integrasi, fleksibilitas, demokratisasi, dan pemenuhan diri. Indikator-indikator ini digunakan sebagai pendekatan atau kerangka analisis untuk menilai proses pemenuhan hak pendidikan narapidana melalui pendidikan nonformal.

Proses pemenuhan hak pendidikan narapidana dalam penelitian ini diwujudkan melalui penyelenggaraan program pendidikan nonformal yang tersedia dan diselenggarakan oleh Lapas Kelas IIB Ciamis. Pendidikan nonformal dipandang sebagai jalur pendidikan yang relevan karena memiliki karakteristik yang fleksibel dan adaptif terhadap kondisi narapidana serta keterbatasan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Melalui pendidikan nonformal, pendekatan pendidikan sepanjang hayat diharapkan dapat diimplementasikan secara nyata dalam proses pembinaan narapidana.

Hasil yang diharapkan dari pemenuhan hak pendidikan narapidana melalui pendidikan nonformal mencakup terpenuhinya hak pendidikan narapidana serta terjadinya peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Selain itu, diharapkan pula terjadi perubahan sikap dan motivasi belajar, pengembangan potensi diri, serta kesiapan narapidana untuk melakukan reintegrasi sosial. Dengan demikian, pendidikan nonformal diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup narapidana secara berkelanjutan dan tentunya berperan dalam penurunan risiko residivisme.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

(Sumber: Peneliti, 2026)